

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/IMS-SK/VIII/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.648/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009 yang berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, seluas ± 115.800 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli – 8 Agustus 2017.
 3. Data pendukung penilikan kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Agustus 2017.


maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

- pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Agustus 2017
Pengambil Keputusan

The image shows a rectangular official stamp with a light blue border. On the left side of the stamp is a logo consisting of a stylized tree and a checkmark. To the right of the logo, the text "iMSertifikasi" is printed in a blue, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Dwi Harsono".

Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT. KURNIATAMA SEJAHTERA
KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINSI PAPUA BARAT**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
- b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
- c. Telpn : 021-8844934
- d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit : 1. Eko Nugrahaeni, M.Si (Auditor Sosial)
2. Ir Enjang Gangga Permana (Auditor Bidang Produksi)
3. M. Ichsan Setyowibowo, S Hut (Auditor Prasyarat)
4. Ir. Stepanus Sudarkoco (Auditor Bidang Ekologi)
5. M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HA : PT. KURNIATAMA SEJAHTERA**
1. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.648/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009
1. Luas Areal : ±115.800 Ha
2. Lokasi : Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat
3. Alamat Kantor : Gedung Bursa Efek Jakarta-Tower I 16, 1602 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
- 4. Pengurus :**
- Komisaris Utama : Haryono Winarta
- Susunan Direksi
- Direktur Utama : Christian Kuok
- Direktur : Andy Pramono

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1.	Perjalanan Jakarta – Manokwari		-
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Manokwari, 1 Agustus 2017	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
3.	Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT KTS, 2 Agustus 2017	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu.



			Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Pertemuan Pembukaan
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp PT TMA, 2 - 5 Agustus 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik.4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang.5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria
5.	Pertemuan Penutup	Base Camp PT TMA, 6 Agustus 2017	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pertemuan penutupan
6	Koordinasi dengan instansi terkait	Manokwari, 7 Agustus 2017	Koordinasi dan mencari informasi setelah kegiatan audit lapangan
7.	Pengambilan Keputusan	Bekasi, 22 Agustus 2017	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.



II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1 Baik	1.1.1	Baik	Susunan pengurus PT KTS pada tahun 2017 terdapat perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KTS No 19 tanggal 7 Maret 2017 di hadapan Notaris Irma Bonita, SH. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Kemen Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0121367 tanggal 24 Maret 2017. Terdapat Revisi RKUPHHK-HA PT KTS Berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021 dan peta lampirannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1.10/2016 tanggal 27 Oktober 2016. RKTUPHHK-HA PT KTS 2017 telah disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT KTS Nomor 01/Kpts/Dir-KTS/V/2017 tanggal 15 Mei 2017. Dokumen administrasi tata batas telah lengkap dengan Laporan Nomor LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016.
	1.1.2	Baik	PT KTS telah menyelesaikan tata batas areal kerja (temu gelang) dengan disahkannya Laporan LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016 oleh A.n. Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
	1.1.3	Baik	Pengakuan eksistensi PT KTS dari pemerintah dibuktikan dengan telah disahkannya SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, dan RKTUPHHK-HA atas nama PT KTS. Pengakuan eksistensi dari perusahaan yang berbatasan langsung dengan PT KTS dbuktikan dengan telah disahkannya Laporan Nomor LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016. Pengakuan dari Desa sekitar PT KTS dibuktikan dengan Berita Acara Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wana Kayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat tanggal 25 Mei 2015. Sebagai salah satu antisipasi apabila terjadi konflik dengan masyarakat, PT. KTS telah membuat peta rawan konflik, dokumen SOP Pencegahan Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.08 dan dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.09 yang merupakan salah satu mekanisme pencegahan dan penyelesaian

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			konflik sosial. SOP-SOP tersebut masih tersedia dan tidak ada perubahan.
	1.1.4	NA	Fungsi kawasan hutan areal kerja PT. KTS pada tahun 2014 menurut Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian jaya skala 1 : 250.000 (lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 adalah terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 22.676 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 93.124 ha. Kondisi penutupan lahan berdasarkan Citra Landsat Liputan tanggal 14 Oktober 2016 Path/Row 105/062 yang telah disahkan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.541/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26.399 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 89.401 ha. Fungsi kawasan hutan tidak mengalami perubahan sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable/NA</i> .
	1.1.5	NA	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT. KTS, hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati) yang bersifat legal atau mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam areal kerja PT. KTS tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable/NA</i> .
1.2 Baik	1.2.1	Baik	Dokumen visi dan misi PT. KTS tersedia dan telah ditandatangani oleh Direksi PT. KTS. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2	Baik	Sosialisasi visi dan misi perusahaan PT KTS untuk periode satu tahun terakhir telah dilaksanakan baik kepada internal karyawan maupun kepada masyarakat sekitar areal kerja RKT 2017 PT. KTS. Ini dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi pada saat dilakukan sosialisasi.
	1.2.3	Sedang	Implementasi sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT. KTS telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan penyusunan perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan tata batas areal hingga temu gelang, memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, melakukan kegiatan kelola sosial, dan kelola lingkungan. Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum terealisasi dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya pemenuhan GANIS PHPL, implementasi sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan SOP, penataan kawasan lindung, penggunaan dan implementasi K3 di lapangan yang masih kurang.
1.3 Sedang	1.3.1	Sedang	PT KTS telah memperkerjakan tenaga professional di bidang kehutanan sebanyak 5 orang.Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) telah tersedia pada semua kualifikasi yang dipersyaratkan namun sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 12 Agustus 2009. PT. KTS masih mempunyai kekurangan jumlah Ganis PHPL Canhut kurang 4 orang, Ganis PHPL Nenhut kurang 3 orang, Ganis PHPL Binhut kurang 6 orang dan Ganis PHPL PKB-R kurang 4 orang. Ketersediaan Ganis PHPL di PT KTS sebanyak 10 (sepuluh) orang dari 27 (dua puluh tujuh) orang sesuai ketentuan atau 37,04 %.
	1.3.2	Sedang	Peningkatan kompetensi SDM yang telah direalisasikan oleh PT KTS sampai dengan tahun 2017 berdasarkan pemenuhan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL dan realisasi Pendidikan dan Latihan (<i>Training</i>) internal yang dilakukan oleh perusahaan. Realisasi peningkatan SDM PT. KTS berdasarkan pemenuhan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL dan pelatihan/diklat dan <i>training</i> sebesar 68,54 %.
	1.3.3	Baik	PT. KTS memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, baik Peraturan Perusahaan PT. KTS tahun 2015, Keputusan Gubernur Papua Barat mengenai UMP, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, Surat Keputusan Direktur Utama PT. KTS berkaitan dengan mutasi karyawan pada posisi tertentu, Asuransi karyawan (jamsostek), Laporan mutasi karyawan camp dan memiliki biodata seluruh karyawan.
1.4 Sedang	1.4.1	Sedang	PT KTS telah memperbarui struktur organisasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 009/KTS-DIR/IV/2017 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3 April 2017. Struktur organisasi PT KTS sudah menunjukkan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan adanya bagian kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan. PT KTS juga telah melengkapi tugas dan wewenang dalam setiap posisi di struktur organisasi perusahaan dengan <i>job description</i> namun masih belum terdapat <i>job description</i> dari Camp Manajer dan masih terdapat rangkap jabatan pada struktur organisasi yang dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab.
	1.4.2	Baik	Untuk pengelolaan IUPHHK-HA PT KTS tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/ <i>software</i> . Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksananya yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari.
	1.4.3	Sedang	Terdapat organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) PT. KTS dan personilnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 014/KTS-DIR/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal. Secara struktural, Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tim SPI PT. KTS belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, kegiatan audit internal hanya dilakukan oleh seorang auditor saja yaitu atas nama Ilhamsyah sebagai ketua TIM SPI, sedangkan anggota lain seperti Irene Setiawan yang membidangi Akuntansi & Keuangan, Iwan Sanusi Bidang Personalia & Umum dan Asep Mulyadi bidang Pengelolaan Hutan yang kompeten dalam bidangnya tidak melakukan audit ke lapangan. Selain itu job deskripsi dan tugas utama SPI (tahapan SPI) tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	1.4.4	2	Dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan hutan tanaman, PT. KTS telah Menyusun SOP bidang monitoring seperti monitoring dan evaluasi kelola sosial, monitoring Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Monitoring Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam, Monitoring Bidang Produksi, Monitoring Kegiatan Konservasi Tanah dan Air, Monitoring Kegiatan Persemaian, Pengadaaan Bibit, Penanaman, dan Pemeliharaan, dan Monitoring Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan. Pelaksanaan audit internal merupakan bentuk kontrol dan pencegahan terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan hutan di lapangan. Namun demikian audit internal belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan karena tim SPI tidak berjalan dengan semestinya, selain itu implementasi SOP bidang monitoring PT KTS yang telah disusun dan ditetapkan oleh perusahaan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.
1.5 Baik	1.5.1	Sedang	Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan RKT PT. KTS 2016 dan 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HA PT. KTS tahun 2016 dan 2017 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> dan disampaikan ke pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan tidak adanya kegiatan penebangan untuk RKT 2016 yang ditetapkan oleh surat direktur utama PT KTS No 005/Dir-KTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 maka PT. KTS telah melaksanakan sosialisasi secara lisan kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat. Untuk RKT 2017 PT KTS telah melaksanakan sosialisasi pada awal tahun tentang pemberitahuan belum adanya kegiatan Penebangan pada Blok RKT 2017 karena permasalahan hak ulayat antara masyarakat Adat kampung Sararti dengan Suku Miere. Namun demikian dengan keluarnya surat nomor 03/KTS-DIR/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang memutuskan untuk memulai kegiatan penebangan kembali PT KTS belum melakukan sosialisasi dan persetujuan.
	1.5.2	Baik	Persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT. KTS telah disetujui dari para pihak yaitu wakil dari pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung (IUPHHK-HA PT. Wanakayu Hasilindo dan IUPHHK-HA PT. Kaltim Utama), wakil dari desa (Desa Undurara, Desa Sararti dan Desa Wosimo), dan wakil dari PT KTS.
	1.5.3	Baik	Proses dan pelaksanaan CSR/CD telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen perencanaan PT KTS yaitu RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA 2016/2017 yang memuat perencanaan dan realisasi kelola sosial PT KTS. Bukti pelaksanaan program CSR yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposal) maupun program CSR dari PT. KTS dan adanya serah terima fee kayu produksi hasil loading PT KTS., menunjukkan bahwa masyarakat telah menyetujui program CSR/CD yang dilaksanakan oleh PT. KTS.

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	1.5.4	Sedang	Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang (pemerintah). Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan/ditetapkannya dokumen-dokumen tersebut oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam dokumen tersebut telah direncanakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya, Direksi PT. KTS menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi IUPHHK-HA PT. KTS No. 014/Dir-KTS/VI/2012 tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT. KTS tahun 2012. Direksi PT KTS mengeluarkan Surat Keputusan No 017/Dir-KTS/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS. Terhadap perubahan Kawasan lindung di IUPHHK-HA PT KTS belum melakukan sosialisasi dan persetujuan dengan masyarakat sekitar areal kerja. Sosialisasi hanya dilakukan dengan masyarakat Kampung Sararti yang dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi Pembuatan Kawasan Lindung Sungai Naikere Nomor 002/IM/KTS-VNY/I/2017 tanggal 5 April 2017.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
2.1 Baik (3)	2.1.1	Baik	PT KTS mendapatkan izin konsesi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas 155.800 Ha dan telah memiliki/menyusun dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk periode 2012 – 2021 yang telah mendapatkan dari Menteri Kehutanan melalui surat No. SK.29/BUHA-2/2012 tanggal 30 Maret 2012. RKUPHHK-HA tersebut telah dua kali direvisi, yakni pada tahun 2014 karena alasan permasalahan konflik sosial, dan pada tahun 2016 karena alasan adanya perubahan luas atas hasil tata batas temu gelang dari 115.800 Ha menjadi 114.798 Ha, serta permasalahan konflik sosial. Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021 tersebut keduanya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui surat keputusan No. SK.08/BUHA-2/2014 tanggal 24 Februari 2014, dan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan No. SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
	2.1.2	Baik	Terdapat relokasi penataan blok RKT 2016 di lapangan yakni digeser ke blok yang semula (berdasarkan RKUPHHK-HA revisi pertama Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021) direncanakan untuk blok RKT 2015. Namun relokasi tersebut masih pada posisi 10 (sepuluh) blok RKT yang telah disahkan di dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012- 2021. Sedangkan posisi blok RKT 2017 di lapangan tetap sesuai dengan usulan sebagaimana telah dirancang pada dokumen RKUPHHK-HA (revisi kedua) Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021.

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	2.1.3	Baik	Pada periode tahun 2016 dan 2017, PT. KTS telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok RKT, yakni Blok RKT 2014, 2015, dan 2017. Hasil pemeliharaan batas blok tersebut disajikan pada dokumen Laporan Hasil Pemeliharaan Batas Blok RKT (2014, 2015, dan 2017) yang dilampiri dengan peta skala 1 : 50.000.
2.2 Baik (3)	2.2.1	Baik	Areal kerja IUPHHK-HA PT KTS hanya terdiri dari satu jenis tipe ekosistem, yakni tipe ekosistem hutan alam tanah kering (pegunungan). Sesuai dengan kewajibannya, PT KTS telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan pada tahun 2011 ; serta secara periodik melaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas sampling 100% (sensus) pada blok RKT yang akan diusulkan. Dengan demikian PT KTS telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem, baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP 3 tahun terakhir.
	2.2.2	Sedang	Memiliki data hasil pengukuran riap pada PUP untuk selama 5 tahun dan sudah dianalisis, namun pengolahan / analisis data riap yang disajikan belum sampai kepada hasil perhitungan riap rata-rata secara keseluruhan yang didasarkan kepada hasil pengukuran selama 5 tahun secara periodik.
	2.2.3	Sedang	Dalam proses penyusunan rencana tebangan tahunan, setiap satu tahun sebelum kegiatan penebangan (Et-1) dilakukan, diawali dengan kegiatan ITSP, yakni mendata jumlah dan volume tegakan yang bisa diekstraksi (dipanen) untuk tebangan tahun depan. PT KTS juga telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan sendiri hasil pengukuran secara seri selama 5 tahun terakhir. Namun perhitungan JTT yang diusulkan untuk ditebang tahun depan (satu tahun setelah pelaksanaan ITSP), khususnya pada lokasi hutan bekas tebangan belum memperhitungkan penambahan riap tegakan.
2.3 Baik (3)	2.3.1	Sedang	PT. KTS menerapkan sistem silvikultur TPTI dan telah memiliki (menyusun) SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan, namun terdapat beberapa SOP yang secara teknis belum mengakomodir perkembangan peraturan perundangan, sehingga prosedur teknis kegiatan di dalamnya belum di update.
	2.3.2	Sedang	PT. KTS telah memiliki dokumen SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, namun implementasinya belum seluruhnya sesuai.
	2.3.3	Baik	Berdasarkan data hasil IHMB, masih tersedia pohon inti dengan jumlah > 25 btg/Ha (182,16 btg/Ha). Data tersebut telah diuji melalui uji petik pada blok RKT 2014 yang, menunjukkan bahwa potensi tegakan pohon inti berjumlah > 25 btg/Ha (163 btg/Ha).
	2.3.4	Baik	Berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada seluruh areal IUPHHK-HA PT KTS, yang didominasi dengan kondisi tegakan hutan bekas tebangan (LOA), potensi tegakan tingkat permudaan untuk tingkat tiang (diameter 10 – 19 cm) adalah sebesar 334 btg/Ha. Berdasarkan hasil uji petik pada areal bekas tebangan blok RKT 2014, potensi permudaan untuk tingkat tiang adalah sebesar 520 btg/Ha.
2.4 Baik (3)	2.4.1	Baik	PT. KTS telah menyusun SOP RIL yang terdiri dari 4 (empat) buku SOP, yakni SOP RIL Perencanaan (No. KTS/SOP/1.3.1), SOP RIL Penebangan (No. KTS/SOP/1.3.2), SOP RIL Penyaradan (No. KTS/SOP/1.3.3), dan SOP RIL Closing Up (No. KTS/SOP/1.3.4). Secara teknis isi SOP tersebut telah mengakomodir kondisi setempat baik

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			dalam tahap perencanaan (pra penebangan), pelaksanaan penebangan, maupun penanganan pasca penebangan.
	2.4.2	Sedang	Penerapan teknologi ramah lingkungan telah dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan, baik pada tahap pra penebangan (perencanaan), tahap pelaksanaan penebangan (pemanenan), maupun tahap pasca penebangan (closing up), namun implementasi pada tahap pra penebangan (perencanaan) belum seluruhnya mengikuti SOP RIL perencanaan sehingga pada tahap implementasi pelaksanaan penebangan (SOP RIL penebangan) pun belum seluruhnya terlaksana dengan baik.
	2.4.3	Baik	Hasil uji kerusakan tegakan tinggal pada plot uji petik, tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semua tingkatan pohon (semai, pancang, tiang, dan pohon) rata-rata adalah sebesar 14,52%. Dengan tingkat keterbukaan wilayah sebesar 4,3%.
	2.4.4	Baik	Hasil penelitian nilai faktor eksploitasi yang telah dilakukan oleh PT. KTS di areal PT KTS adalah sebesar 0,766.
2.5 Baik (3)	2.5.1	Baik	Terdapat dokumen RKT secara lengkap untuk selama periode waktu penilaian (2016 – 2017) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021. <ul style="list-style-type: none"> - RKT Tahun 2016 ; SK Pengesahan oleh Direktur Utama PT KTS dengan surat No. 01/Dir-KTS/I/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan RKT Tahun 2016. - RKT Tahun 2016 ; SK Pengesahan oleh Direktur Utama PT KTS dengan surat No. 01/Dir-KTS/V/2016 tanggal 15 Mei 2017 tentang Persetujuan RKT Tahun 2017.
	2.5.2	Baik	Terdapat peta kerja di lapangan antara lain berupa Peta PAK, Peta ITSP, Peta PWH, Peta Penebangan, Peta Penanaman dan Pemeliharaan dengan skala 1 : 50.000 yang mengacu kepada peta RKT dan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta-peta kerja tersebut juga menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3	Sedang	Penandaan batas blok tebangan RKT 2016 dan 2017 terealisasi 100% dan telah dilakukan pemeliharaan khususnya untuk blok RKT 2017. Sedangkan realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai dengan Juni 2017 rata-rata tercapai 69%.
	2.5.4	Sedang	Tidak ada realisasi kegiatan penebangan (pemanenan hasil hutan kayu) selama periode RKT 2016. Demikian pula pada periode RKT 2017, sampai dengan kegiatan penilikan ini dilakukan (s/d Juli 2017) PT KTS belum melaksanakan kegiatan penebangan. Hal tersebut dikarenakan pada kedua blok RKT tersebut masih terdapat permasalahan/konflik sosial dengan masyarakat adat setempat yang mengaku sebagai pemegang hak ulayat di kedua blok RKT tersebut. Dengan demikian, realisasi volume tebangan selama periode RKT 2016 maupun RKT 2017 sampai dengan kegiatan penilikan ini dilaksanakan adalah nol (nihil).
2.6 Buruk (2)	2.6.1	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Opini akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun 2016 : wajar dalam semua hal yang material. ⊗ Likuiditas tahun 2016 = 99,65% ⊗ Solvabilitas tahun 2016 = 90,80% ⊗ Rentabilitas / Net Profit Margin = -24,9% (minus)
	2.6.2	Buruk	Berdasarkan data rencana dan realisasi kegiatan perusahaan hutan

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			tahun 2016, realisasi tercapai rata-rata sebesar 23% dari yang seharusnya (rekananya).
	2.6.3	Buruk	Realisasi biaya terkecil adalah 0% yakni biaya untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan biaya pengelolaan lingkungan. Terbesar adalah terealisasi sebesar 64% yakni untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar 64% (> 20%). Dengan demikian maka, realisasi biaya untuk kegiatan pengusahaan hutan selama tahun 2016 relatif kurang proporsional.
	2.6.4	Sedang	Berdasarkan realisasi fisik kegiatan RKT tahun 2016, rata-rata tercapai 74,79%.
	2.6.5	Sedang	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA rata-rata sebesar 79,99%.
	2.6.6	Baik	Realisasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan (tanaman pengayaan, tanaman tanah kosong, dan tanaman kanan-kiri jalan), rata-rata terealisasi sebesar 133%, dengan jumlah bibit tertanam sebanyak 69.168 btg dari rencananya sebanyak 51.925 btg, dengan persentase tumbuh realisasi penanaman (hasil uji petik) sebesar 98,56%.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.1 Baik (3)	3.1.1	Baik	Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan IUPHHK-HA PT. KTS sesuai dengan dokumen perencanaan dan kondisi biofisik arealnya. Kawasan lindung PT. KTS kondisinya masih baik, yaitu seluas 5.961 ha (100%) kawasan lindung masih berhutan.
	3.1.2	Sedang	Realisasi penataan batas kawasan lindung hingga tahun 2016 mencapai 373,203 km dari 522,850 km atau setara dengan 71,4 %.
	3.1.3	Baik	Kawasan lindung PT. KTS yang masih berhutan mencapai 5.961 ha dari 5,961 ha atau mencapai dengan 100,00 %.
	3.1.4	Baik	Pada periode bulan Juli tahun 2016 sampai bulan Juni 2017 terdapat kegiatan sosialisasi dari keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sosialisasi Pembuatan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Naikere no. 002/IM/KTS-VNY/I/2017 tanggal 5 April 2017.
	3.1.5	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung periode Juli 2016-Juni 2017 telah mencakup kawasan lindung yang telah dialokasikan yaitu kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan kelerengan > 40 %.
3.2 Sedang (2)	3.2.1	Sedang	PT KTS telah memiliki SOP dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan hutan berupa kebakaran hutan, perambahan hutan dan perburuan yaitu SOP Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan (KTS/SOP/2.2.1), SOP Pencegahan Kebakaran Hutan (KTS/SOP/2.2.2), SOP Peralatan Kebakaran Hutan (KTS/SOP/2.2.3), SOP Pemadaman Kebakaran Hutan (KTS/SOP/2.2.4) dan SOP Penyuluhan Kebakaran Hutan dan pencegahan perambahan (KTS/SOP/2.2.5). Dokumen SOP yang berkaitan dengan kebakaran hutan masih belum mengacu kepada Permen LHK No 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
	3.2.2	Sedang	PT KTS telah memiliki sarana pompa air dan kelengkapannya.

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Namun yang dimiliki masih belum memenuhi standar jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan gangguan hutan berdasarkan Kepmen LHK No 32/2016.
	3.2.3	Sedang	Jumlah Ganis Binhut PT KTS belum sesuai P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015
	3.2.4	Baik	Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan selama periode 1 tahun terakhir telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada antara lain meliputi pengarahan langsung oleh Pamhut dibantu oleh petugas PAM TNI terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan perambahan dan perburuan satwa liar, pembuatan batas perladangan dengan batas Blok RKT 2017 supaya tidak terjadi tumpang tindih, pemasangan papan himbauan dan larangan serta kegiatan patrol rutin .
3.3 Sedang (2)	3.3.1	Baik	PT. KTS telah menyusun dokumen prosedur untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air di areal kerjanya. Terhadap prosedur-prosedur tersebut tidak dilakukan revisi dan tidak ada penambahan prosedur baru terkait dengan kelola dan pemantauan dampak dalam periode penilikan IV. Prosedur yang ada masih sesuai dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan operasional PT KTS.
	3.3.2	Sedang	Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh PT KTS terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis dan vegetatif. Sarana pemantauan yang tersedia berupa : Bak pemantau erosi, SPAS dan Ombrometer Sarana pengelolaan dampak terhadap lingkungan yang masih belum ada adalah sarana pengelolaan limbah B3.
	3.3.3	Sedang	Jumlah Ganis Binhut PT KTS belum sesuai P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015
	3.3.4	Sedang	Upaya Pengelolaan berdasar dokumen RKL RPL yang sudah dilakukan antara lain pengalokasian kawasan lindung, pembuatan embung, penanaman, pengaturan jadwal PWH sesuai curah hujan, pemeliharaan sempadan sungai, membuat SPAS dan Stasiun Penakar Hujan. Pengelolaan secara sipil teknis yang sudah dilakukan antara lain membangun bangunan sipil teknis sederhana pengendali dan pencegah dampak seperti parit, mating-mating, gorong-gorong, sedimen trap, sudetan dan terasiring. Sementara kegiatan pengelolaan secara vegetatif berupa rehabilitasi dengan cara menanam lahan kosong dan tidak produktif dengan tanaman tertentu serta kegiatan persemaian dan pemeliharaan tanaman. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pembuatan TPS Limbah B3
	3.3.5	Sedang	Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sudah dilakukan sesuai dokumen perencanaan adalah pemantauan erosi, curah hujan dan Fluktuasi tinggi muka air sungai (tertinggi dan terendah). Sementara kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah Analisa Tanah, Aliran Permukaan, Laju Sedimentasi, Tingkat Penutupan Vegetasi, Analisa Air (fisik dan kimia), dan analisa Kejadian Banjir.
	3.3.6	Sedang	Terdapat upaya pengelolaan dampak yang telah dilakukan PT KTS, antara lain pengalokasian kawasan lindung, pembuatan embung, penanaman, pengaturan jadwal PWH sesuai curah hujan, pemeliharaan sempadan sungai, membuat SPAS dan Stasiun Penakar Hujan. Pengelolaan secara sipil teknis juga sudah dilakukan antara lain membangun bangunan sipil teknis sederhana pengendali dan

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>pengecah dampak seperti parit, mating-mating, gorong-gorong, sedimen trap, sudetan dan terasiring. Kegiatan pengelolaan secara vegetatif berupa rehabilitasi dengan cara menanam lahan kosong dan tidak produktif dengan tanaman tertentu serta kegiatan persemaian dan pemeliharaan tanaman. Namun kegiatan yang dilakukan masih belum lengkap sesuai acuan dokumen lingkungan yang dimiliki</p>
3.4 Baik (3)	3.4.1	Baik	<p>PT KTS telah menerbitkan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Flora No. KTS/SOP/2.4.3 Edisi 2012 Revisi : 2 Berlaku efektif 01-08-2015 yang ditandatangani pejabat yang berwenang tanggal 01-08-2015 dan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Fauna No. KTS/SOP/2.4.4 Edisi 2012 Revisi : 2 Berlaku efektif 01-08-2015 yang ditandatangani pejabat yang berwenang tanggal 01-08-2015</p>
	3.4.2	Baik	<p>PT. KTS selalu memutakhirkan data identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna di arealnya. Selama periode tahun 2016 – 2017 implemetasi pemutahiran data dituangkan dalam dokumen Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT. KTS Tahun 2017.</p>
3.5 Baik (3)	3.5.1	Baik	<p>PT KTS telah menerbitkan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Flora No. KTS/SOP/2.4.3 Edisi 2012 Revisi 2 yang berlaku efektif 01-08-2015 dan telah ditandatangani pejabat yang berwenang tanggal 01-08-2015. Selain itu juga terdapat SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi No. KTS/SOP/2.4.7 Edisi 2012 Revisi : 0 yang Berlaku efektif tanggal 01-06-2012 dan telah ditandatangani pejabat yang berwenang tanggal 01-06-2012. Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>
	3.5.2	Baik	<p>Pada tahun 2017 PT KTS telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi diantaranya penandaan 3 tempat flora dilindungi yaitu Anggrek Larat, 2 tempat Kantong Semar dan 1 tempat Damar Hiru. Selain itu di persemaian disiapkan bibit tanaman dilindungi Merbau dan Damar. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi juga dilakukan melalui kegiatan rutin patroli pengamanan hutan oleh Pamhut dibantu oleh petugas PAM TNI.</p>
	3.5.3	Baik	<p>Terdapat beberapa potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Gangguan tersebut diakibatkan oleh aktivitas penebangan/pemungutan hasil hutan kayu oleh PT KTS dan/atau oleh aktifitas perambahan dan pembakaran hutan/lahan oleh masyarakat. Akan tetapi, gangguan tersebut sangat kecil sekali pengaruhnya terhadap kelimpahan jenis flora dilindungi sebab perusahaan melakukan penebangan secara selektif yaitu jenis kayu Merbau saja dan aktifitas gangguan berupa membuka ladang baru oleh masyarakat sangat kecil.</p> <p>Kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin cukup aman.</p>
3.6	3.6.1	Baik	<p>PT. KTS menerbitkan prosedur baru berupa SOP Bidang Ekologi</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
Sedang (2)			(Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Fauna Bulan Agustus 2015. Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta mencantumkan jenis kerawanan berdasarkan Appendks Cites dan IUCN.
	3.6.2	Sedang	Selama periode tahun 2016 – 2017 PT. KTS telah mengimplementasikan pengelolaan fauna dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik diantaranya dengan penandaan 3 tempat lintasan rusa, 3 tempat lintasan babi, 2 tempat lintasan kasuari dan 1 tempat bermain Cenderawasih . Selain itu juga dilakukan penandaan dan pemeliharaan batas kawasan lindung, patroli pengaman hutan termasuk kawasan dilindungi dan penyusunan laporan hasil kegiatan identifikasi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilakukan adalah kegiatan mengidentifikasi dan menganalisa keanekaragaman jenis satwa liar yang dilindungi mencakup keragaman dan kelimpahan berbagai jenis fauna darat tersebut terutama jenis-jenis fauna dilindungi.
	3.6.3	Sedang	Di areal kerja PT. KTS masih terdapat gangguan yang mengancam keberadaan/kelimpahan jenis fauna berupa perburuan satwa dengan motif tertentu. Dengan demikian, fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja Pemegang Izin kondisinya terancam. Meskipun demikian ada upaya menekan gangguan oleh PT. KTS berupa kegiatan Pemasangan papan himbauan dan larangan, sosialisasi bagi masyarakat desa sekitar dan kegiatan patroli kerjasama dengan Kodim dan Koramil serta tindakan represif bagi pemburu liar.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.1 Baik (3)	4.1.1	Sedang	PT KTS telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan berupa Revisi RKUPHHK HA pada tahun 2016, RKTUPHHK HA tahun 2016, RKTUPHHK HA tahun 2017. Dokumen telah memuat rencana pemanfaatan oleh PT KTS untuk tahun 2016-2017. Dokumen Revisi RKUPHHK HA 2016 telah memuat data dan informasi masyarakat yang ada di sekitar areal kerja PT KTS. Namun data yang ada belum lengkap, karena walaupun kondisi kependudukan menggunakan data terkini (2015) namun data sosekbud masih menggunakan data dokumen AMDAL.
	4.1.2	Sedang	Prosedur penataan batas areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat dan prosedur penanganan konflik belum disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan struktur organisasi perusahaan. Prosedur penyelesaian konflik telah diketahui para pihak, dengan adanya proses penyelesaian konflik antara Suku Miere dan Suku Mairase dikarenakan adanya rencana RKT 2017 PT KTS. Penataan batas kawasan secara partisipatif diimplementasikan dari kegiatan tata batas areal kerja PT KTS
	4.1.3	baik	PT KTS telah memiliki mekanisme untuk pengakuan dan mengakomodasi hak-hak dasar masyarakat dengan prosedur: Distribusi manfaat fee kepada masyarakat; Bantuan pengadaan sarana dan

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>prasarana kepada masyarakat; Bantuan kegiatan keagamaan; Bantuan transportasi masyarakat; Aktivitas masyarakat dalam areal kerja unit manajemen</p>
	4.1.4	Sedang	<p>PT KTS telah melakukan tata batas area kerja dan telah temu gelang. Proses penataan batas telah menyertakan wakil masyarakat Kampung Sararti, Kampung Wosimo dan Kampung Undurara, namun saat ini belum dikukuhkan oleh instansi terkait.</p> <p>PT KTS telah membuat peta batas klaim hak ulayat suku Miere dan suku Maerasi yang ada dalam areal kerja PT KTS.</p> <p>PT KTS telah melakukan identifikasi dan penataan batas lahan garapan masyarakat di dalam areal kerja yang berbatasan langsung dengan area efektif untuk RKT 2017 berupa patok dan papan penanda batas</p>
	4.1.5	Baik	<p>PT KTS telah melakukan sosialisasi rencana kegiatan perusahaan berupa tata batas areal kerja pada tahun 2016 dan saat ini sudah selesai dilaksanakan. Kegiatan tata batas diikuti wakil 3(tiga) kampung, yaitu Agustinus Urio (Kampung Undurara), Yulians Natama (Kampung Sararti), Pertus Urio (Kampung Wosimo) dan telah temu gelang. Dokumen tata batas telah ditandatangani wakil kampung yang ikut serta kegiatan penataan batas. Saat ini tidak terdapat konflik batas area kerja PT KTS dengan masyarakat setempat.</p>
4.2 Sedang (2)	4.2.1	Baik (3)	<p>PT. KTS telah menyusun dokumen perencanaan kegiatan kelola sosial yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan Direksi. Rencana kelola sosial termuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA PT KTS (2012-2021) yang disusun tahun 2016, RKTUPHHK HA Th 2016, RKTUPHHK HA tahun 2017.</p>
	4.2.2	Baik(3)	<p>PT KTS memiliki mekanisme pelaksanaan kelola sosial yang dituangkan dalam bentuk SOP-SOP Kelola Sosial yang terdiri dari : Sosialisasi kegiatan unit manajemen; Pembuatan perjanjian dengan komunitas adat dan hukum adat; Distribusi manfaat fee kepada masyarakat; Bantuan pengadaan sarana dan prasarana kepada masyarakat; Bantuan kegiatan keagamaan; Bantuan transportasi masyarakat; Aktivitas masyarakat dalam areal kerja unit manajemen; Monitoring aktivitas masyarakat dalam areal kerja unit manajemen; Penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat; Monitoring dan evaluasi kegiatan kelola sosial.</p> <p>Mekanisme yang ada telah sesuai dengan jenis kewajiban dan tanggungjawab sosial perusahaan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat kampung sekitar.</p>
	4.2.3	Sedang (2)	<p>Kegiatan RKT PT KTS tahun 2016 menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan penebangan pada tahun tersebut. Sedangkan untuk kegiatan RKT tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi RKT 2017, namun hingga bulan Jun 2017 belum dilakukan kegiatan penebangan dikarenakan permasalahan konflik antar kampung yang terjadi pada area RKT 2017.</p>
	4.2.4	Sedang (2)	<p>Kegiatan Kelola Sosial PT KTS dituangkan dalam Laporan Realisasi PMDH Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017. Laporan telah dilengkapi bukti bukti pendukung berupa bukti tanda terima barang, kwitansi, BAP, daftar kegiatan, daftar karyawan. Kegiatan kelola sosial dapat diverifikasi keberadaan kegiatannya di lapangan untuk bantuan bersifat fisik. Sedangkan untuk bantuan bersifat non fisik dapat diverifikasi dari penduduk penerima bantuan.</p> <p>Disamping itu rencana kelola sosial PT KTS tahun 2016 hanya terealisasi sebagian. Kegiatan yang terealisasi baru berupa: pemanfaatan tenaga kerja, bantuan BBM untuk penerangan, bantuan kegiatan keagamaan.</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	4.2.5	Sedang (2)	Bukti-bukti mengenai realisasi kegiatan-kegiatan kelola sosial dalam bentuk laporan kegiatan, Berita Acara (BA) penyerahan bantuan, nota pembelian barang dan atau kuitansi bantuan tunai kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan PMDH tahun 2016. Kegiatan PMDH juga dimuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL setiap semester, namun isinya masih belum lengkap dan jelas.
4.3 Baik (3)	4.3.1	Sedang	Data keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, terpengaruh dan tergantung dengan aktivitas perusahaan masih menggukon data yang bersumber pada Dokumen Lingkungan (AMDAL 2009) dan Laporan monografi kampung-kampung sekitar PT. KTS. Belum ada pengkinian data terkait keberadaan masyarakat sekitar yang terlibat.
	4.3.2	Baik	Tidak terdapat penambahan prosedur untuk bidang kelola sosial pada PT. KTS, prosedur yang ada hanya melingkupi bidang : Distribusi manfaat fee kepada masyarakat; Bantuan transportasi masyarakat; Aktivitas masyarakat dalam areal kerja unit manajemen; Monitoring aktivitas masyarakat dalam areal kerja unit manajemen; Penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat.
	4.3.3	Sedang	PT KTS telah menyusun dokumen perencanaan kegiatan kelola sosial tahun 2016 dan 2017 dalam dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2017, serta Rencana Kegiatan Operasional PMDH tahun 2017. Uraian jenis kegiatan yang dinilai dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adalah : Pemanfaatan tenaga kerja; Pengembangan sarana prasarana (pembukaan dan pemeliharaan jalan); bantuan transportasi masyarakat. Rencana kegiatan kelola sosial PT KTS baru sebagian kecil yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
	4.3.4	Baik	PT. KTS telah mengimplementasikan rencana kegiatan PMDH sebagaimana yang termuat dalam dokumen RKTUPHHK PT KTS tahun 2016 dan 2017, serta RO PMDH tahun 2016 dan 2017 yang terdiri dari : pemanfaatan tenaga kerja; fee kompensasi; pembangunan sarana dan prasarana transportasi; kegiatan ekonomi masyarakat (supply logistic dan sewa longboat) Kegiatan PMDH tahun 2016 dan 2017 terdapat dokumen bukti pelaksanaannya dalam bentuk BAP dan rekaman foto serta bukti bukti lainnya yang dapat mendukung bukti pelaksanaan.
	4.3.5	Sedang	Dokumen dan laporan yang menunjukkan adanya distribusi manfaat keberadaan PT. KTS terhadap pihak terkait yaitu Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan PMDH; Daftar karyawan lokal; Berita Acara Serah Terima Bantuan; Berita Acara Pembayaran Fee Logging; bukti pembayaran kewajiban PT. KTS terhadap negara terkait pemanfaatan sumber daya hutan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa manfaat keberadaan PT KTS terdistribusi untuk masyarakat sekitar, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta pemerintah pusat. Namun masih ada kewajiban pokok PT KTS terhadap pemerintah yang tidak terealisasi pada tahun 2016-2017 karena kendala operasi.
4.4 Baik (3)	4.4.1	Baik	PT KTS telah menyiapkan prosedur tentang penangan konflik dengan masyarakat. Prosedur yang dibakukan dalam bentuk SOP ini diterbitkan dengan judul SOP Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian Konflik. Personel penanggungjawab yang termuat dalam prosedur telah sesuai dengan struktur organisasi yang aktual. Identifikasi potensi konflik di sekitar areal telah dideskripsikan pada peta potensi rawan konflik.
	4.4.2	Sedang	PT KTS telah membuat pemetaan konflik dalam bentuk peta rawan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			konflik. Peta telah memuat potensi rawan konflik. Namun belum sesuai dengan acuan penyusunan pemetaan potensi konflik yang ada.
	4.4.3	Baik	PT. KTS telah memiliki struktur organisasi yang menangani konflik dengan pihak lain yang telah disahkan oleh Direksi PT. KTS. Dalam penyelesaian masalah yang diajukan masyarakat, PT KTS telah memiliki personel khusus yang telah dikenal oleh masyarakat sekitar.
	4.4.4	Sedang	Pada kurun waktu satu tahun terakhir antara perusahaan dengan masyarakat adat/masyarakat setempat tidak terjadi konflik. Namun konflik antar kampung mengakibatkan terhambatnya kegiatan PT KTS. PT KTS membantu proses mediasi penyelesaian konflik tersebut. Namun dokumentasi penyelesaian konflik belum lengkap.
4.5 Baik (3)	4.5.1	Sedang	PT KTS telah memenuhi sebagian besar syarat-syarat hubungan industrial yaitu: (a) jaminan kebebasan berserikat; (b) struktur organisasi yang sah; (c) keberadaan dokumen SPK yang legal antara perusahaan dan karyawan ; (e) Peraturan perusahaan yang telah disahkan; (g) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan (h) adanya mekanisme yang menyelesaikan keluhan kesah karyawan.
	4.5.2	Baik	PT KTS telah menyusun perencanaan peningkatan kompetensi karyawan dalam hal peningkatan tenaga teknis. Dari total rencana 5 jenis pelatihan yang akan diikuti yang akan diikutkan Diklat Tenaga Teknis PHPL dan training internal, telah terealisasi sebanyak 6 jenis pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh karyawan PT KTS adalah: Ganis Pengukuran dan Perpetaan, Ganis Pengujian Kayu, dan pelatihan system informasi untuk kegiatan operasional PT KTS.
	4.5.3	Sedang	Selama periode Juli 2016 – Juni 2017 terdapat perekrutan satu karyawan baru dengan kesepakatan kerja waktu tertentu. System perekrutan ditandai masa peocbaan dan kemudian pengangkatan karyawan. Tidak terdapat kegiatan penilaian dan evaluasi karyawan untuk periode tahun 2016.
	4.5.4	Baik	PT KTS telah mengimplementasikan seluruh tunjangan karyawan sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan maupun dokumen lain terkait ketenagakerjaan (SPK). Tunjangan kesejahteraan selain gaji karyawan yang diterima oleh karyawan selain gaji adalah: Tunjangan dan sumbangan; Bantuan pada keluarga karyawan; Jaminan pemeliharaan kesehatan; Jamsostek/BPJS; Sumbangan kegiatan sosial (sakit, pernikahan, kedukaan); Pelatihan dan pengembangan; Olah raga; Tempat ibadah. K3 telah diimplementasikan pada sebagian kegiatan operasional PT KTS karena kegiatan penebangan masih belum ada selama periode penilikan.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil	Argumen
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT KTS mendapat IUPHHK-HA berdasarkan SK no SK. 648/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang pemberian hak Pengusahaan hutan kepada PT. KTS atas areal hutan produksi seluas ± 115.800 hektar di Provinsi Daerah tingkat I Papua

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil	Argumen
					Barat. Surat Keputusan tersebut telah dilengkapi dengan Peta Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Alam skala 1 : 250.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Oktober 2009. Berdasarkan pemeriksaan peta areal kerja dan peta Tata guna kesepakatan (TGHK), lokasi sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi Terbatas (HPT) seluas 22.676 Ha dan Hutan Produksi Konvensi (HPK) seluas 93.124 Ha (sekarang telah berubah menjadi HP)
			1.1.1 b	Memenuhi	PT KTS telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan nomor : S.1124/VI-BIKPHH/2009 tanggal 2 November 2009. Dalam Surat tersebut, PT KTS diwajibkan untuk membayar iuran izin hak pengusahaan hutan untuk areal seluas ± 115.800 Ha yaitu sebesar Rp 5.388.750.000 untuk periode 15 Oktober 2009 sampai dengan 14 Oktober 2054. Berdasarkan Surat Nomor : S. 726/BIKPHH-1/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal pelunasan pembayaran IHPH sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP), pembayaran dilakukan 4 kali.
			1.1.1 c	<i>Not Applycable</i>	Berdasarkan hasil wawancara dan hasil telaah dokumen Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020 dan Peta Kerja RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan tahun 2017 tidak terdapat areal penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK sehingga verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	PT KTS memiliki revisi RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021 yang disusun berdasarkan hasil IHMB telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Periode 2012 - 2021 Atas

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil	Argumen
					Nama PT. KURNIATAMA SEJAHTERA Provinsi Papua Barat lengkap dengan lampirannya. Dengan diterbitkannya keputusan ini maka, revisi RKUPHHK-HA surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.08/BUHA-2/2014 dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, PT KTS juga telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2016 telah disahkan secara <i>self Approval</i> oleh Direktur PT. KTS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/Dir-KTS/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 beserta lampiran peta 1 : 50.000 dan dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2017 telah disahkan secara <i>self Approval</i> oleh Direktur PT. KTS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/Dir-KTS/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 lengkap beserta lampiran peta 1 : 50.000.
			2.1.1 b	Memenuhi	PT KTS telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKUPHHK. Berdasarkan verifikasi pada lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2017 areal yang tidak boleh ditebang yang berada di areal PT. KTS yaitu Buffer Zone Hutan Lindung Maki, Sempadan Sungai Wonngema dan Wera, Kawasan Lereng > 40 % dan KPPN. Hasil uji petik dilapangan telah ditemukan kesesuaian antara realisasi dilapangan dengan peta tersebut.
			2.1.1 c	Memenuhi	PT KTS memiliki Peta blok/petak tebang yang merupakan lampiran dari dokumen RKT 2016 dan 2017 skala 1 : 50.000 telah disahkan oleh secara <i>self-approval</i> . Hasil uji petik yang telah dilakukan pada posisi batas blok dan batas petak tebang benar dan terbukti di lapangan.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	PT. KTS telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020 atas nama PT. KTS dan telah mendapatkan persetujuan oleh Direktur Bina usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.115/VI- BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 (Peta dibuat oleh PT. KTS, dinilai oleh Kepala Sub

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil	Argumen
					Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam - Ir. Djoko Supomo, MM, disetujui An. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam - Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc).
			2.2.1 b	<i>Not Applycable</i>	PT kts adalah pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri, maka verifier ini tidak dapat diaplikasikan.
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Tidak dapat dinilai	Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen, selama periode audit (Juli 2016 – Juni 2017) PT KTS tidak/ belum melakukan kegiatan realisasi untuk kegiatn produksinya (berdasarkan RKT tahun 2017, realisasi penebangan periode 2016 masih nihil/ 0%) dan RKT 2017 baru di sahkan pada Mei 2017 sehingga pada saat kegitan audit dilakukan masih belum memulai kegiatan relaisasi penebangan. Sehingga selama periode audit, LHP PT KTS tercatat NIHIL
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan, Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
		3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	PT KTS memiliki SOP Tata Usaha Kayu nomor KTS/SOP/1.2.9 Rev 0 tanggal 01-06-2012 yang menjadi bagian dari SOP Bidang Produksi Hutan. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan yakni di lokasi <i>Logpond</i> Ambumi koordinat S 02° 51' 11,8" E 134° 26' 59.4" PT KTS telah mengimplementasikan penandaan kayu bulat tersebut sesuai dengan SOP yang ada yaitu penerapan tanda berupa barcode dan label berwarna merah yang berisi identitas kayu.
			3.1.3 b	Memenuhi	PT KTS menerapkan tanda PUHH berupa 2 (dua) buah label yaitu laber ID barcode dan label

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil	Argumen
					informasi kayu. ID Barcode didapat dari aplikasi SIPUHH setelah data diinput (saat cruising) dan ditambahi label berwarna merah yang keduanya ditempet pada tonggak maupun fisik kayu (hasil uji petik di TPK Hutan dan TPK antara serta blok tebangan).
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	PT KTS telah mengaplikasikan penggunaan SIPUHH online, sehingga kayu yang diangkat keluar areal PT. KTS baik dari TPK Hutan dan ke TPK Antara Ambumi maupun s dari TPK Antara Ambumi ke industry dilindungi dengan dokumen yang sah yaitu SKSHHK dan dilampiri DPKB dan telah diperiksa oleh petugas tang berwenang. Dokumen tersebut diterbitkan oleh GANIS Albano J. Timbuleng (No. register 00379-16/PKB-R/XXXIII/2016), Andre Wulur (No register 00028-18/PKB-R/XXXIII/2014) dan Acep Sudarmawinata (No. register00184-18/PKB-R/XXXIII/2013)
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Tidak dapat dinilai	Seperti dijelaskan pada verifier 3.1.1.a, selama periode audit, LHP PT KTS tercatat NIHIL, sehingga surat perintah Pembayaran PSDH dan DR tercatat NIHIL
3.2.1 b			Tidak dapat dinilai	Seperti dijelaskan pada verifier 3.1.1.a, selama periode audit, LHP PT KTS tercatat NIHIL, sehingga surat perintah Pembayaran PSDH dan DR tercatat NIHIL	
3.2.1 c			Tidak dapat dinilai	Seperti dijelaskan pada verifier 3.1.1.a, selama periode audit, LHP PT KTS tercatat NIHIL, sehingga surat perintah Pembayaran PSDH dan DR tercatat NIHIL	
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	Memenuhi	Tersedia dokumen PKAPT an PT KURNITAMA SEJAHTERA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI nomor 283/UPP/PKAPT/5/2012 tanggal 9 Mei 2012 dengan masa berlaku sampai dengan 07 Mei 2017.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil	Argumen
		3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Selama periode Juli 2016 – Juni 2017 terdapat 1 (satu) kali pengiriman kayu ke luar pulau oleh PT KTS. Pengiriman telah dilengkapi dengan dengan dokumen yang sah berupa SKSHH serta dokumen SIB (surat Izin Berlayar). Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa bendera kapal pengangkut seluruhnya ialah bendera Indonesia
	3.4	3.4.2		Memenuhi	PT KTS telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dengan nomor MKC-SPHPL-004. Namun implementasi penggunaan tanda V-Legal tersebut tidak dapat diamati pada kayu karena selama periode audit PT KTS tidak melakukan produksi.
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	PT KTS myusun dokumen AMDAL berdasarkan Kerangka Acuan AMDAL yang mendapatkan surat kesepakatan dari Badan Pengendalian mengenai Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dengan No SK 01/KPTS/AMDAL/2009 tanggal 7 Juli 2009. Selanjutnya, Dokumen AMDAL PT. KTS yang berupa Laporan Utama, Ringkasan Eksekutif /RPL/RKL telah disusun dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur Papua Barat Nomor 127 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat Dokumen AMDAL berupa Dokumen ANDAL, Dokumen RKL dan Dokumen RPL. Dokumen diatas telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Papua Barat Nomor 127 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009. Kewajiban menyusun RKL dan RPL yang mengacu pada Lampiran IV dan V Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup no. KEP- 51/MENKLH/6/87 tanggal 4 Juni 1987. Dokumen RKL RPL merupakan satu kesatuan dan disusun mengacu pada ANDAL.
			4.1.2 b	Memenuhi	PT KTS telah mengimplementasikan sebagian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan, diantaranya pemasangan tanda batas

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil	Argumen
					kawasan lingdung, pemantauan kualitas air, pemantauan erosi dan sedimentasi, serta kelola sosial.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	PT. KTS telah memiliki SOP K3 nomor KTS/SOP/4.05 tanggal 01 Juni 2012, Instruksi Kerja Prosedur No : 02/KTS/IK/4.05 tentang Tata Cara Penanggulangan Kejadian Kecelakaan Pada Lokasi Kerja/Petunjuk keadaan darurat medis, Selain itu, SK Direksi No. 011/KTS-DIR/IV/2013 tentang karyawan bagian tertentu didalam perusahaan yang wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Yang dimaksud karyawan bagian tertentu adalah karyawan yang rawan terjadi kecelakaan kerja, antara lain : operator Chainsaw, Operator alat berat, operator logging truck dan mekanik. Terdapat Penanggung Jawab K3 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. KTS Nomor : 001/KTS-DIR/K3/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Surat Penunjukan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Surat keputusan tersebut dilampiri dengan Lampiran tentang Struktur organisasi Satuan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja IUPHHK-HA PT. Kurniatama Sejahtera
			5.1.1.b	Memenuhi	PT KTS telah menyediakan peralatan K3 atau alat pelindung diri bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya diantaranya ketersediaan poliklinik (saat ini belum beroperasi kembali), mobil DAMKAR, Alkon pemadam kebakaran, APAR, Helm, sepatu <i>safety</i> , dan pemasangan spanduk K3. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.
			5.1.1 c	Memenuhi	PT KTS memiliki dokumen Laporan Kecelakaan kerja yang disusun oleh Sudari Suharman selaku HRD & Umum. Dalam laporan tersebut, terdapat laporan bulanan mengenai kejadian kecelakaan kerja dengan informasi diantaranya nama, bagian, tanggal kejadian, lama absen, jenis kecelakaan kerja, <i>rank</i> , dan keterangan. Berdasarkan verifikasi dokumen tersebut, selama periode audit (Juli 2016 –

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil	Argumen
					Juni 2017) catatan kecelakaan kerja NIHIL (<i>zero accident</i>).
	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	PT. KTS belum memiliki serikat pekerja, tetapi di dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tercantum tentang kebebasan berserikat bagi karyawan yaitu dalam BAB III yang isinya menyatakan bahwa perusahaan memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi karyawan untuk membentuk dan atau terlibat dalam serikat pekerja. Berdasarkan wawancara dengan tenaga kerja dan manajemen di Base PT. KTS diperoleh informasi bahwa tidak ada serikat pekerja namun mereka menyatakan cukup puas dengan hubungan yang ada antara perusahaan dengan pihak pekerja sehingga tidak memerlukan adanya serikat pekerja.
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	PT. KTS telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. PP tersebut telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.1312/PHIJSK-PK/PP/XI/2015 tanggal 12 November 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kurniatama Sejahtera. Dokumen PP ini berlaku berlaku sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2017.
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Karyawan PT KTS Bulan Juni 2017, jumlah karyawan tercatat berjumlah 41 orang. Berdasarkan hasil telaah dokumen tersebut karyawan termuda yang tercatat ialah a.n Eka Purwaning Tyas yang lahir pada 16 Februari 1989 (± 28 tahun). Berdasarkan hal tersebut maka PT KTS tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai dengan ketentuan perundangan (UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).